

Agresi Dalam Perspektif Hukum Internasional

Sumaryo Suryokusumo*

The end of the Cold war, marked by the collapse of the Soviet Union's communism has brought about the new political phenomenon. This phenomenon has given the impact not only to the dimension on international relations, but also, which even more important, to the evolution and progressive development of the world organization such as the United Nations. The application of a great deal of mandatory sanctions under Chapter VII as for instance, which was never practiced during the Cold War period, had given a lot of legal perplexities, particularly the three components of that Chapter, namely action with respect to threat to the peace, breaches of the peace, and the last is the primary important, that are acts of aggression. Moreover, on the consideration of the question of "war of aggression" constituting one of the International Criminal Court's jurisdictions in the drafting of Statute of Rome, had been inconclusive, and no progress had been made. This article, therefore, may contribute to further development of the analysis of the core problem.

Pengertian dan batasan "agresi" memang sangat krusial dan rumit serta banyak mengundang penafsiran yang berbeda-beda dari

* Penulis dalam kurun waktu 1985-1999 menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh R.I. untuk Kerajaan Yordania, Republik Slovenia dan Republik Austria serta Wakil Tetap R.I. pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya di Vienna, Austria. Dalam Tahun 1980-1994 sebagai staf pengajar hukum internasional pada Fakultas Hukum UNPAD dan sejak 1994 sebagai Guru Besar Hukum Internasional pada UNPAD, Universitas Gadjah Mada dan sejak tahun 1999 pada Universitas Indonesia. Sejak tahun 2000 sebagai Kepala Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Sejak 2002 menjabat sebagai Hakim Agung ad hoc HAM dan sejak tahun 2001 anggota International Criminal Law Network di Den Haag.

banyak negara, khususnya dari para ahli hukum internasional. Definisi yang pernah diberikan dalam Kovenan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) memang dianggap sumir. Oleh karena itu, kemudian dikembangkan pengertian itu dalam Perjanjian *Briand and Kellog* pada 1928 (*Paris Pact*), dimana perjanjian itu telah memperkenalkan adanya pelarangan terhadap agresi dalam hukum internasional. Dalam menanggapi Pakta Paris, Amerika Serikat menganggap bahwa pemberian definisi terhadap agresi itu tidak praktis karena tidak dapat memasukkan semua elemen dan hanya akan memungkinkan bagi agresor menggunakan definisi itu untuk kepentingannya sendiri.¹

Melalui Pakta tersebut, masyarakat dunia secara resmi menyatakan menolak adanya perang dan sepakat untuk menyelesaikan segala pertikaian dengan cara-cara damai.

“...jalan lain menuju peperangan bagi penyelesaian perselisihan-perselisihan internasional dan penolakan hal itu sebagai instrumen dari kebijakan nasional dalam hubungannya dengan yang lain merupakan tindakan yang dikutuk.”²

Kemudian dalam “Konvensi Tentang Definisi Agresi”, yang ditandatangani pada 1933 di London, terdapat perumusan definisi tentang agresi antara lain bagi negara yang pertama akan melibatkan tindakan-tindakan seperti:³

- (i) pernyataan perang terhadap negara lain;

¹ Julius Stone, *Aggressor and World Order*, Los Angeles, University of California Press, 1958, Bab 2.

² Pasal 1 *Briand and Kellog Treaty or Paris Pact 1928*.

³ Lihat Pasal II *Convention on the Definition of Aggression*, London, 1933.

- (ii) melakukan invasi dengan kekuatan senjata, bahkan sekalipun tanpa adanya pernyataan perang terhadap wilayah sesuatu negara;
- (iii) suatu serangan senjata melalui darat, laut dan udara terhadap wilayah, kapal laut dan kapal terbang negara lain;
- (iv) melakukan blokade laut di pantai atau pelabuhan negara lain;
- (v) pemberian bantuan kepada gerombolan bersenjata yang dibentuk di wilayah suatu negara dan menduduki wilayah negara lain.

Konvensi London ini dibuat atas prakarsa Uni Soviet, yang dirumuskan dalam laporannya kepada Komite Keamanan dalam Konferensi Perlucutan Senjata yang diadakan pada 24 Mei 1933, termasuk sebuah rancangan Konvensi beserta protokolnya, dimana Uni Soviet pada waktu itu merekomendasikan kepada negara-negara tetangganya dan mereka telah menandatangani pada 3 Juli 1933.

Dalam Kovenan LBB juga telah dimasukkan ketentuan mengenai agresi yang dinyatakan sebagai berikut:

“Anggota LBB berusaha untuk menghormati dan melindungi timbulnya agresi dari luar, keutuhan wilayah dan kemerdekaan politik dari semua anggota LBB. Jika dalam hal agresi semacam itu terjadi dan dalam hal terjadinya ancaman bahaya dari agresi tersebut, maka Dewan LBB akan menyarankan dengan cara-cara dimana kewajiban itu dapat dicapai.”⁴

⁴ Pasal 10 Kovenan Liga Bangsa-Bangsa.

Perumusan dalam ketentuan Kovenan ini pada masa itu banyak memperoleh kritik dari berbagai negara, karena dianggap pengertian di dalam perumusan tersebut kurang menyeluruh dan oleh karena itu masih perlu dikembangkan lagi.

Pada waktu perumusan Piagam PBB di San Francisco, istilah "tindak agresi" (*acts of aggression*) yang diusulkan oleh Uni Soviet di Dumberton Oaks telah dimasukkan dalam Piagam⁵, walaupun pada waktu itu menurut Amerika Serikat "istilah pelanggaran perdamaian" (*breach of peace*) dianggap cukup luas mencakup agresi. Amerika Serikat dan Inggris akhirnya menerima rumusan Uni Soviet, meskipun Inggris sebenarnya tidak dapat menyetujui adanya setiap usaha untuk memberikan definisi tentang agresi. Banyak juga negara mengusulkan definisi agresi dimasukkan dalam Piagam tetapi tidak berhasil karena masalah itu harus ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB. Definisi apapun bisa menghambat kebebasan bertindak untuk memaksakan penerapan secara dini mengenai sanksi atau membuat ukuran yang mudah dapat diterapkan dalam kasus tertentu.⁶

Pada 1945, Piagam *International Military Tribunal* di Nuremberg juga memuat tentang agresi sebagai kejahatan terhadap perdamaian yang kemudian disetujui oleh Komisi Hukum Internasional pada 29 Juli 1950 sebagai salah satu dari prinsip-prinsip hukum internasional dalam ketentuan Nuremberg⁷.

⁵ Lihat Bab VII Piagam PBB.

⁶ Ruth B. Russel, *A History of the United Nations Charter*, Washington, Brookings Institution, 1958, hal. 670.

⁷ Dalam *Principle VI* Piagam *International Military Tribunal* diantaranya diatur mengenai Kejahatan terhadap perdamaian seperti tersebut di bawah ini menurut hukum internasional merupakan kejahatan yang dapat dihukum, antara lain perencanaan, persiapan, prakarsa ataupun melancarkan perang agresi atau perang dengan melanggar perjanjian, persetujuan atau jaminan internasional.

Demikian juga dalam tahun yang sama, Uni Soviet⁸ telah menyiapkan rancangan tentang Konvensi Universal untuk memberikan lebih khusus lagi mengenai definisi agresi kepada Majelis Umum PBB yang kemudian diputuskan untuk disiapkan oleh Komisi Hukum Internasional⁹. Masalah definisi agresi telah dibicarakan di Komisi Hukum Internasional PBB, di Majelis Umum PBB, dan Komite-komite Khusus PBB yang dibentuk untuk mempelajari masalah tersebut¹⁰

(i) Pembahasan Definisi Agresi di PBB.

Baik di Dewan Keamanan maupun di Majelis Umum PBB tuduhan mengenai tindak agresi seringkali dibicarakan. Namun sejauh mana tidak ada keputusan yang dicapai bahkan didalam pembahasan di badan PBB lainnya tidak pula ada indikasi tercapainya konsensus mengenai apa yang menyebabkan "agresi". Dewan Keamanan sendiri tidak pernah membuat satu temuan mengenai masalah tersebut karena usul-usul mengenai hal itu relatif sangat sedikit yang dimajukan.¹¹ Dari berbagai pembahasan yang dilakukan itu, menggambarkan bahwa walaupun negara-negara mungkin mau menggunakan kata "agresi" dan "agresif" secara bebas sekali dalam pernyataan-pernyataannya, tetapi mereka sangat berhati-hati untuk memasukkannya dalam temuan resmi.

⁸ Sekarang Federasi Rusia.

⁹ Resolusi 378 B/V tanggal 17 Nopember 1950

¹⁰ Lihat Stone, Bab 3.

¹¹ U.N.Doc. S/1757, 2 September 1950.

Dalam ketentuan Piagam PBB, "agresi" disebutkan dalam Bab VII yang menyatakan bukan saja agresi tetapi adanya pelanggaran dan ancaman terhadap perdamaian. Bab VII sebenarnya berbicara tentang sanksi terhadap suatu negara yang melakukan agresi (agresor) dan sebelum mengambil tindakan sesuai dengan Pasal 39-51 yang termuat dalam Bab ini. Dewan Keamanan pertama-tama haruslah memutuskan bahwa dalam suatu situasi dan konflik memang terjadi ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian atau tindak agresi. Sehubungan dengan hal tersebut, penting sekali bagi Dewan Keamanan untuk mengetahui arti dan definisi dari agresi.

Sejak 1923, para ahli hukum internasional dan politik telah memikirkan tentang apakah arti istilah agresi dan akhirnya telah dapat dirumuskan sewaktu menyusun Kovenan LBB. Setelah LBB dibubarkan, usaha-usaha mengenai masalah tersebut tetap diteruskan di PBB, yang merupakan badan suksesi LBB, dimana PBB kemudian membentuk satu Komite Khusus PBB mengenai Definisi tentang Agresi. Dalam perkembangannya, Komite ini telah menyampaikan suatu rancangan definisi tentang agresi yang terdiri dari 8 pasal kepada Majelis Umum PBB pada April 1974.

Oleh karena Bab VII Piagam menyangkut sanksi terhadap agresor dan sebelum mengambil tindakan berdasarkan Bab VII, pertama-tama Dewan Keamanan harus memutuskan apakah memang ada ancaman atau pelanggaran perdamaian ataupun tindak agresi, hal ini sangat penting untuk mengetahui arti dan definisi dari istilah "agresi". Hal itu tidak perlu dipertegasakan lagi bahwa definisi istilah agresi telah dianggap paling mendesak dalam pembahasan mengenai keamanan internasional dan perdamaian dunia.¹²

¹² Lihat *Indian Journal of International Law*, Vol.II (1971), hlm.724.

Setelah 21 tahun para ahli hukum dan ahli politik bekerja, akhirnya istilah agresi telah dapat didefinisikan. Usaha-usaha untuk tujuan ini sebenarnya telah dimulai sejak awal 1923 oleh Liga Bangsa Bangsa dan setelah organisasi itu dibubarkan, pekerjaan mengenai hal itu telah diteruskan oleh PBB. Komite Khusus PBB yang dibentuk untuk merumuskan definisi mengenai agresi telah menyampaikan rancangan definisi tersebut yang terdiri dari 8 pasal kepada Majelis Umum PBB pada April 1974.

Pasal 1 menyebutkan bahwa "agresi adalah penggunaan pasukan bersenjata oleh sesuatu negara terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik dari negara lain, atau dengan cara-cara lain apapun yang bertentangan dengan Piagam PBB seperti tersebut dalam definisi ini." Dalam perumusan ini, istilah negara tidak mempersoalkan masalah pengakuan atau apakah negara itu merupakan anggota PBB atau tidak. Disamping itu, negara diartikan termasuk pula sebagai konsep "kelompok negara." Sedangkan ketiga unsur yang digunakan seperti kedaulatan, keutuhan wilayah, dan kemerdekaan ketiganya merupakan atribut pokok (*essential attribute*) dari sesuatu negara sebagai subyek hukum internasional yang merupakan kesatuan yang bersifat integratif.

Pasal 2 mengenai "penggunaan pasukan bersenjata yang pertama oleh sesuatu negara, yang tidak sesuai dengan Piagam, akan merupakan bukti *prima facie* dari suatu tindak agresi, meskipun Dewan Keamanan menurut Piagam dapat menentukan bahwa sesuatu tindak agresi yang telah dilakukan tidak akan dibenarkan.

Seperti dinyatakan dalam Pasal 3 "setiap tindakan-tindakan yang tersebut di bawah ini, tanpa memandang adanya pernyataan perang sesuai dengan Pasal 2 di atas harus dianggap sebagai tindak agresi:

- a. Invasi atau serangan yang dilakukan oleh pasukan bersenjata dari suatu negara terhadap wilayah negara lainnya atau sebagian dari wilayah itu;
- b. Pemboman oleh pasukan bersenjata dari suatu negara terhadap wilayah negara lain atau penggunaan senjata apapun oleh sesuatu negara terhadap wilayah negara lain;
- c. Blokade di pelabuhan atau pantai dari suatu negara oleh pasukan bersenjata dari negara lain;
- d. Suatu serangan oleh pasukan bersenjata dari suatu negara dengan angkatan darat, laut dan udara, marinir di lapangan terbang dari negara lain;
- e. Penggunaan pasukan bersenjata dari suatu negara yang berada di wilayah negara lain, dengan persetujuan dari negara penerima, yang tidak sesuai dengan kondisi yang dinyatakan dalam persetujuan tersebut atau setiap perluasan dari kehadirannya di wilayah itu yang tidak sesuai dengan persetujuan tersebut;
- f. Tindakan dari suatu negara untuk mengizinkan di wilayahnya atas perintah dari negara lain, digunakan oleh negara lainnya untuk melakukan suatu tindak agresi terhadap negara ketiga;
- g. Pengiriman oleh, atau atas nama suatu negara, kelompok gerombolan bersenjata, pasukan sewaan yang melakukan tindakan-tindakan dengan kekuatan senjata terhadap negara lain dengan suatu gravitas agar dapat memperkuat tindakan-tindakan seperti tersebut di atas atau keterlibatannya secara substansial di dalamnya.¹³

¹³ Resolusi 3314(XXIX), 14 Desember 1974.

Pasal 4 menyatakan bahwa "Tindakan-tindakan yang telah diuraikan di atas belum berarti mencakup keseluruhannya dan Dewan Keamanan PBB bisa saja menentukan bahwa tindakan-tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan Piagam PBB".

Pasal 5 menyatakan bahwa "Tidak ada pertimbangan mengenai sifat apapun baik politik, ekonomi, militer atau lainnya yang dapat dijadikan sebagai pembenaran mengenai agresi. Perang agresi merupakan kejahatan terhadap perdamaian dunia. Agresi tersebut mengakibatkan tanggung jawab internasional dan tidak ada perolehan wilayah atau keuntungan khusus sebagai hasil dari agresi itu akan diakui secara sah".

Pasal 6 menyatakan bahwa "Tidak ada yang dapat ditafsirkan di dalam definisi ini bagaimanapun juga untuk memperbesar atau mengurangi lingkup Piagam termasuk ketentuan-ketentuannya mengenai kasus-kasus dimana penggunaan kekerasan itu sah."

Pasal 7 menyatakan bahwa "Tidak ada di dalam definisi ini, khususnya Pasal 3 bagaimanapun juga yang dapat merugikan hak penentuan nasib sendiri, kebebasan dan kemerdekaan, sebagaimana tersebut dalam Piagam, menghilangkan hak bangsa-bangsa tersebut dengan paksa sebagaimana tersebut juga dalam Deklarasi Mengenai Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Yang Mengatur Hubungan Bersahabat dan Kerjasama Antara Bangsa-Bangsa Sesuai Dengan Piagam PBB, khususnya bangsa-bangsa yang berada di bawah penjajahan dan rejim rasial ataupun bentuk-bentuk dominasi asing lainnya, ataupun hak dari bangsa-bangsa tersebut untuk berjuang mencapai tujuan tersebut untuk mencari dan menerima bantuan, sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam dan Deklarasi tersebut."

Pasal 8 menyatakan bahwa "Dalam penafsiran dan penerapan ketentuan-ketentuan tersebut adalah berkaitan dan setiap ketentuan harus ditafsirkan dalam konteks ketentuan-ketentuan lainnya."

Definisi tentang agresi akhirnya telah dapat disetujui secara aklamasi oleh Majelis Umum PBB dalam sidangnya pada 14 Desember 1974¹⁴, walaupun masih ada anggapan bahwa definisi itu tidak sempurna dan kurang lengkap sehingga menimbulkan banyak penafsiran. Hal yang lebih penting adalah bagaimana PBB dapat menjamin bahwa tindak agresi itu tidak akan dilakukan terhadap sesuatu negara atau bangsa serta bagaimana PBB dapat menjamin hukuman dari negara yang telah melanggar perdamaian, mengancam perdamaian dan melakukan tindak agresi.¹⁵

Disayangkan bahwa definisi tentang agresi itu hanya ditetapkan dengan resolusi Majelis Umum PBB sehingga kekuatan hukumnya sangat disangsikan karena keputusan Majelis tersebut hanya bersifat *externa corporis*, suatu keputusan yang hanya bersifat rekomendatif dan kurang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat tidak sebagaimana keputusan Dewan Keamanan.¹⁶ Berbicara tentang definisi agresi, dari segi realitas setidak-tidaknya telah tersingkap dalam sesuatu naskah tentang definisi yang telah dihasilkan tersebut dan dianggap cukup maju. Akan tetapi PBB masih belum berhasil untuk mengkodifikasikannya ke dalam suatu instrumen internasional, khususnya untuk mengatasi peluang hukum dan dalih yang mungkin timbul.¹⁷

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Quincy Right, *The Preventive of Aggression*, AJIL, Vol. 50 (1956), hal. 514.

¹⁶ Lihat Pasal 25 Piagam.

¹⁷ Julius Stone, *Hopes and Loopholes in the 1974 Definition of Aggression*, AJIL, Vol. 71(1977) hal. 224.

(ii) Sanksi Terhadap Agresor

Bab VII Piagam menyangkut tindakan-tindakan yang berhubungan dengan ancaman, pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi. Bab ini memberikan kekuasaan yang luas terhadap Dewan Keamanan untuk memberikan sanksi bagi agresor.¹⁸

Dewan Keamanan pertama-tama harus menentukan terlebih dahulu apakah memang terjadi sesuatu ancaman dan pelanggaran perdamaian atau tindak agresi. Jika Dewan Keamanan atas dasar "aturan kesepakatan bersama" (*rule of unanimity*) diantara semua anggota tetap Dewan menentukan hal itu, maka Dewan dapat memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.¹⁹ Penentuan itu oleh Dewan diputuskan dengan 9 suara afirmatif termasuk persetujuan dari kelima anggota tetap Dewan.²⁰

Apabila Dewan telah menentukan bahwa suatu negara telah melakukan ancaman atau pelanggaran perdamaian atau tindak agresi maka Dewan dapat mengambil langkah-langkah berupa sanksi ekonomi tanpa menggunakan kekuatan senjata agar keputusan Dewan dapat ditaati. Dewan juga dapat menyerukan segenap anggota PBB untuk menentukan langkah-langkah yang ditetapkan oleh Dewan seperti membekukan hubungan ekonomi

¹⁸ Lihat juga Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Edisi II, Alumni Bandung, 199, hal. 78-81.

¹⁹ Pasal 39 Piagam PBB.

²⁰ Pasal 27(2) Piagam PBB.

baik sebagian maupun seluruhnya, hubungan darat, laut, serta cara-cara komunikasi lainnya dan pemutusan hubungan diplomatik dengan negara agresor tersebut.²¹

Tujuan sanksi ekonomi tersebut adalah agar negara agresor yang tidak menaati keputusan Dewan tidak bisa lagi memperoleh kebutuhan-kebutuhan strategis sehingga negara itu tidak dapat berbuat apa-apa lagi kecuali untuk menaati keputusan Dewan tersebut.

Namun jika langkah-langkah yang diambil itu dianggap tidak cukup, Dewan dapat menjatuhkan sanksi militer dengan mengambil tindakan-tindakan dengan kekuatan darat, laut dan udara jika memang dianggap perlu dalam rangka pemeliharaan dan pemulihan perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan-tindakan tersebut dapat berupa unjuk kekuatan, blokade, operasi-operasi lainnya melalui kekuatan laut dan darat oleh anggota PBB.²²

(iii) Syarat-syarat Pelaksanaan Sanksi Terhadap Agresor

Pelaksanaan sanksi khususnya sanksi militer yang dikenakan terhadap agresor dilakukan melalui tindakan kekerasan atas dasar Pasal 42 Piagam dengan syarat-syarat sebagai berikut:²³

- a. Dewan Keamanan PBB harus membuat persetujuan khusus (*special agreement*) terlebih dahulu dengan negara-negara anggota mengenai penyediaan pasukan semacam *multinational force* dalam rangka untuk mengadakan

²¹ Pasal 41 Piagam PBB

²² Pasal 42 Piagam PBB.

²³ Sumaryo Suryokusumo, Op. Cit., hal. 79-80.

operasi-operasi militer. Persetujuan khusus tersebut sebelumnya harus diratifikasi terlebih dahulu oleh negara-negara tersebut melalui proses konstitusi nasional negara masing-masing.²⁴ Tanpa adanya persetujuan khusus tersebut, tidak dimungkinkan operasi militer itu dapat dilakukan terhadap agresor (*Until those agreements had been concluded and enter into force, the Council would be unable to fulfill its responsibility as the enforcement agency of the United Nations and that the provision of Chapter VII relating to military enforcement measures would remain inoperative*).²⁵

- b. Segera setelah sanksi militer dalam kerangka Pasal 43 telah diputuskan, maka Dewan Keamanan harus membentuk Komite Staf Militer yang anggotanya terdiri dari Kepala-kepala Staf Angkatan Perang dari kelima anggota tetap Dewan Keamanan (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia dan RRC) atas dasar Pasal 45-47 yang tugasnya adalah untuk memberi saran kepada Dewan Keamanan bagi setiap tindakan atau aksi militer yang akan dilancarkan terhadap agresor berupa petunjuk strategis (*strategic direction*). Aksi-aksi militer tidak mungkin dapat dilakukan kecuali jika ada rekomendasi dari Komite Staf Militer ini.
- c. Untuk menetapkan anggaran pembiayaan tambahan dalam rangka operasi-operasi militer yang akan dilakukan oleh pasukan multinasional di luar anggaran PBB yang sudah ada, Dewan Keamanan dapat meminta kepada Majelis

²⁴ Pasal 43 Piagam PBB.

²⁵ Oscar Schachter, *International Law in Theory and Practice*, Martin Nijhoff Publisher, London, 1991, hal. 107-108.

Umum PBB untuk mengadakan Sidang Khusus Darurat²⁶, apabila Majelis Umum tidak dalam waktu persidangan. Bagaimanapun juga pembiayaan tambahan (*extra budget*) semacam itu, sebagaimana juga pembiayaan untuk pasukan-pasukan perdamaian PBB, harus ditanggung bersama oleh semua anggota PBB.²⁷

(iv) Pembatasan Pelaksanaan Sanksi Terhadap Agresor

PBB, khususnya Dewan Keamanan, walaupun mempunyai tanggung jawab utama (*primary responsibility*) terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, bahkan bisa bersifat *ultra vires*, bukanlah berarti sebagai supranational atau supra nasional. Tidak sebagaimana negara, badan tersebut tidaklah berdaulat. Sedangkan negara, menurut sistem hukum internasional, dapat bertindak apapun saja asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum secara umum atau kewajiban-kewajibannya yang ditentukan oleh suatu perjanjian. Seperti tercermin dalam Pasal 2(1) Piagam, bahwa organisasi PBB anggotanya didasarkan atas prinsip persamaan kedaulatan. Atribut pokok sesuatu negara sebagai subyek hukum internasional yang meliputi kedaulatan, kemerdekaan, dan keutuhan wilayahnya dilindungi oleh hukum internasional.

Kekuasaan Dewan Keamanan sebagai badan pelaksana sanksi terhadap agresor bukan tidak tak terbatas, karena tindakan-tindakannya akan dibatasi oleh ketentuan dalam Pasal 24(2) Piagam dimana Dewan dalam melakukan tindakan-tindakannya harus

²⁶ Lihat Rule 8, *Rules of Procedure of the General Assembly, A/520*. Rev.15.

²⁷ Pasal 17 Piagam PBB.

didasarkan atas prinsip-prinsip dan tujuan PBB sendiri. Apa yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 (1) Piagam, prinsip-prinsip dan tujuan PBB dalam memulihkan perdamaian dan keamanan internasional harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional.

Atas dasar prinsip-prinsip dan tujuan tersebut, Dewan Keamanan juga mempunyai kewajiban untuk tetap menghormati keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik sesuatu negara. Dengan demikian, pelaksanaan sanksi militer yang ditujukan kepada agresor melalui tindakan pemaksaan (*enforcement measures*) bagaimanapun juga tidak boleh mengakibatkan pemisahan-pemisahan negara yang hakekatnya dapat berpengaruh terhadap keutuhan wilayah sesuatu negara.

PBB, termasuk Dewan Keamanan, tidak dibenarkan untuk mengadakan campur tangan urusan dalam negeri sesuatu negara kecuali jika hal itu dilakukan dalam kerangka Bab VII Piagam, utamanya dalam melaksanakan sanksi militer terhadap agresor. Namun campur tangan tersebut tidak dapat berlangsung secara terus menerus, karena itu jika tindakan pemaksaan dalam kerangka Bab VII untuk menghukum agresor itu telah berakhir, maka campur tangan PBB semacam itu haruslah segera dihentikan.

(v) Kejahatan Agresi.

Seperti diketahui bahwa yurisdiksi Mahkamah Kejahatan Internasional, kecuali kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang juga mencakup kejahatan agresi.²⁸ Sebagaimana dicantumkan ketentuan dalam statuta-nya, Mahkamah tidak akan dapat melaksanakan yurisdiksinya tentang

²⁸ Lihat Pasal 5(1)d Statuta Roma.

kejahatan agresi ini kecuali apabila sudah ada amandemen terhadap Statuta tersebut.²⁹ Memang perumusan pasal mengenai kejahatan agresi itu mengalami kemacetan karena yang menjadi masalah pokok adalah apakah Dewan Keamanan PBB yang memiliki kekuasaan atas dasar Bab VII Piagam yang tidak dapat dikesampingkan dan keunggulan Piagam PBB sendiri terhadap persetujuan-persetujuan internasional lainnya,³⁰ serta meskipun ada Pasal 5(2) Statuta Roma, dapat secara eksplisit memberikan kewenangannya kepada Mahkamah untuk melaksanakan yurisdiksi mengenai kejahatan agresi semacam itu.

Permasalahan kedua adalah menyangkut perumusan definisi kejahatan agresi. Pembahasan mengenai definisi tentang kejahatan *per se* terdapat dua pandangan, Pandangan pertama berasal dari kelompok negara-negara termasuk sebagian besar dari negara-negara Arab dan Afrika yang lebih menyetujui suatu pendekatan yang didasarkan pada definisi yang telah disepakati melalui resolusi Majelis Umum PBB dalam 1974³¹. Namun nampaknya masih ada permasalahan karena masih disangsikan apakah unsur-unsur yang terdapat di dalam resolusi tersebut sekarang sudah dapat dianggap sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional.³²

Resolusi tersebut sebenarnya dirumuskan untuk digunakan sebagai pedoman bagi Dewan Keamanan. Walaupun dalam resolusi

²⁹ Lihat Pasal 121 dan 123 Statuta Roma.

³⁰ Pasal 103 Piagam PBB.

³¹ Resolusi MU-PBB 3314(XXIX) tanggal 14 Desember 1974.

³² Lihat (1996)ICJ Rep.14 et seq (103), para 195, dimana Mahkamah Internasional menyatakan bahwa pasal 3(g) dari Resolusi 3314 "bisa diambil untuk merefleksikan hukum kebiasaan internasional."

tersebut memuat ketentuan yang dapat merefleksikan hukum kebiasaan internasional, dalam kenyataannya masih disangsikan bahwa semua tindakan yang dimaksud didalamnya itu sudah merupakan *de lege lata* yang dapat melibatkan tanggung jawab kejahatan secara pribadi. Hal ini sebenarnya juga telah dijelaskan baik dalam prinsip pertama "Deklarasi mengenai Prinsip-Prinsip Hukum Internasional yang Mengatur Tentang Hubungan Bersahabat dan Kerjasama antar-Negara Menurut Piagam PBB,"³³ maupun dalam Pasal 5(2) resolusi 3314 (XXIX) yang menyatakan ...untuk melakukan "perang agresi" semata-mata, tetapi bukan setiap tindakan yang didukung untuk dinyatakan tidak sah oleh naskah resolusi tersebut, menciptakan suatu kejahatan yang memerlukan tanggung jawab menurut hukum internasional.

Kelompok kedua berusaha untuk memberikan definisi tentang kejahatan agresi dalam arti sempit tetapi tepat dengan maksud untuk membatasi tanggung jawab kejahatan secara pribadi dalam rangka mengatasi kasus-kasus seperti penggunaan kekerasan senjata secara masal dan tidak sah yang bisa menjurus ke arah invasi wilayah asing dan menggantungkan pada preseden yang sudah ada seperti yang secara khusus termuat di dalam Pasal 6 (a) dari Statuta Mahkamah Militer Nuremberg yang menyatakan: "Perencanaan, persiapan, prakarsa atau melancarkan perang agresi atau perang yang melanggar perjanjian, persetujuan atau jaminan internasional, atau keikutsertaan dalam suatu rencana bersama atau persekongkolan untuk mencapai maksud tersebut," yang merupakan kejahatan terhadap perdamaian.³⁴

³³ Lihat Resolusi MU-PBB 2625 (XXV) tahun 1870.

³⁴ Lihat dokumen MU-PBB A/AC.249/1997/WG.1/DP.20,A/AC.249/1998/DP.12 dan A/AC249/1998/CRP.8.